

ABSTRAK

Akhmad Rifa'i, NIM 1520110059 meneliti tentang "Tradisi Pernikahan Melangkahi Saudara Kandung Dalam Perspektif Ajaran Pernikahan Islam Di Desa Margorejo Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus". Disusun guna memenuhi tugas perkuliahan untuk memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) Fakultas Syari'ah program studi HKI (Hukum Keluarga Islam) IAIN Kudus.

Penelitian ini bertujuan 1) Untuk mengetahui tradisi pernikahan melangkahi saudara kandung di Desa Margorejo Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus. 2) Untuk mengetahui penyebab masyarakat meyakini tradisi nglangkahi di Desa Margorejo Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus. 3) Untuk mengetahui tradisi pernikahan melangkahi saudara kandung di Desa Margorejo Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus Menurut Perspektif Ajaran Pernikahan Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil analisis data penelitian menunjukkan bahwa: 1) Proses pelaksanaan tradisi melangkahi saudara kandung di Desa Margorejo ini terjadi di dalam peminangan, orang tua pihak calon pengantin perempuan atau yang mewakili sebagai juru bicara menjelaskan terlebih dahulu tentang tradisi langkahan dan barang atau uang langkahan permintaan dari sang kakak. 2) Faktor penyebab terjadi tradisi melangkahi saudara kandung di Desa Margorejo salah satunya adalah adanya jodoh pacaran sudah lama, suka sama suka untuk lebih memantapkan hubungan yang lebih serius yaitu kejenjang pernikahan dan masih banyak lagi faktor lain penyebab terjadinya tradisi melangkahi saudara kandung di Desa Margorejo. 3) Islam tidak melarang seorang adik menikah terlebih dahulu sebelum kakaknya akan tetapi dalam tradisi suatu daerah ada ketentuan yang mana apabila seorang adik mendaului kakaknya ia harus memberikan sesuatu kepada kakaknya salah satunya di Desa Margorejo. Berdasarkan analisis pandangan Islam terhadap tradisi langkahan maka dapat disimpulkan bahwa tradisi langkahan di lihat dari hukum Islam serta dengan tinjauan 'Urf sebagai pendekatan di sesuaikan dengan kasus yang ada di desa Margorejo apabila permintaan dari uang atau barang pelangkahan memberatkan pihak laki-laki dengan permintaan yang cukup besar dari kakak calon mempelai perempuan dan menghambat seorang laki-laki dan perempuan untuk melangsukan pernikahan maka di anggap sebagai 'Urf Fasid' karena bertentangan dengan hukum Islam dan telah menghambat untuk seseorang menikah sedangkan Allah menganjurkan kepada umatnya untuk segera menikah karena menikah itu ibadah.

Kata Kunci : Tradisi, Melangkahi Saudara Kandung, Pernikahan, Perspektif Agama Islam